



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN PROMOSI TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensinergikan upaya promosi serta memberikan informasi potensi peluang usaha melalui promosi investasi kepariwisataan, guna meningkatkan minat calon penanam modal untuk berinvestasi di Kota Ternate, perlu ditempuh langkah sistematis dan terencana oleh masyarakat dan/atau komponen masyarakat bersama dengan pemerintah daerah, dalam percepatan promosi Ternate sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah yang berorientasi pasar dalam menghadapi persaingan global;
 - b. bahwa untuk mendukung proyek perubahan “akselerasi promosi investasi melalui pariwisata berbasis komunitas Ternate” (Paris Kota), perlu didukung melalui suatu gerakan promosi yang dilaksanakan secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Promosi Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PROMOSI
TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Ternate
4. Gerakan Promosi Ternate adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan bersama- sama oleh pemerintah dan seluruh komponen Kota Ternate dalam menggerakkan promosi ternate.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Forum Kolaborasi Penggiat Promosi Kota Ternate yang selanjutnya disebut Kita Ternate adalah Forum Kolaborasi Penggiat Promosi Kota Ternate yang terdiri .
7. *Weekend* Promosi adalah kegiatan mempromosikan potensi Kota Ternate melalui media sosial yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu atau diakhir pekan.

8. Hastag adalah kata/frase tanpa spasi yang diawali dengan simbol hash (#) ini adalah bentuk tag metadata kata-kata dalam pesan pada microblogging dan jejaring sosial seperti twitter, facebook, atau instagram dapat ditandai dengan menempatkan “#” didepan mereka
9. Promosi Digital adalah cara mempromosikan melalui media sosial adalah dengan mengunggah foto/Video potensi kota ternate, ditambahkan caption (keterangan) yang menarik dan disertai tag/hashtag #ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mengatur kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi komponen masyarakat serta kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan Gerakan Promosi Ternate melalui :

- a. peningkatan minat calon penanam modal;
- b. peningkatan data base potensi daerah;
- c. tersedianya peta potensi investasi;
- d. tersedianya akun dan *hastag* yang terstandar terstruktur dan bertanggung jawab dalam mempromosikan potensi daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan Gerakan Promosi Ternate melalui :

- a. terlaksananya pemberdayaan komunitas dan media sosial;
- b. tersediannya profil potensi daerah unggulan yang akurat;
- c. menggali potensi daerah dan menginformasikan kepada publik melalui media sosial atau promosi digital.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Gerakan Promosi Pariwisata

Pasal 4

- (1) Gerakan Promosi Ternate dilakukan melalui tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dan komponen masyarakat guna mendukung serta mewujudkan “akselerasi promosi investasi melalui pariwisata berbasis komunitas” (PARIS KOTA).

- (2) Komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perangkat daerah;
 - b. dunia usaha/pelaku usaha pariwisata; dan
 - c. unsur komunitas/organisasi massa.
 - d. masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Perangkat Daerah

Pasal 5

Gerakan Promosi Ternate melalui peran perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, meliputi :
 1. Pemberdayaan peran komunitas dan media sosial yang partisipatif dan edukatif dalam promosi investasi terintegrasi;
 2. Tersedianya data base potensi inventasi unggulan yang real time dan dapat diakses oleh investor secara mudah, cepat dan terupdate.
 3. Terlaksananya pelayanan perizinan yang partisipatif dalam rangka pelaksanaan percepatan berusaha.
- b. Dinas Pariwisata Kota Ternate, meliputi :
 1. Melakukan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun diluar negeri dengan cara menyebarkan brosur-brosur di tempat strategis.
 2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan di bidang kepariwisataan.
 3. Meningkatkan kualitas layanan keamanan dan melakukan penataan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, meliputi :
 1. Pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal melalui pengembangan usaha kecil menengah dan produk unggulan
 2. Mengadakan pembinaan, pengarahan melalui desain grafis serta pameran produk untuk mengembangkan penguasaan teknologi, kreatifitas untuk pengutan sumber daya manusia serta penguatan jiwa wirausaha.
 3. Mengembangkan pemasaran dengan meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar dilakukan dengan mengikutsertakan pengrajin dalam event event pameran dan memberikan pelatihan pengembangan website agar produk tersebut dapat dikenal.
 4. Peningkatan kemudahan dalam layanan perizinan dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan usaha.

Bagian Ketiga
Peran Dunia Usaha/Pelaku Usaha Pariwisata

Pasal 6

Gerakan Promosi Ternate melalui peran dunia usaha/pelaku usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pelaku usaha yang secara langsung turut mempromosikan potensi investasi dan pariwisata daerah, melalui :

- a. meningkatkan mutu pelayanan informasi kepariwisataan;
- b. mengembangkan usaha sarana pariwisata dan pengusahaan sarana pariwisata (akomodasi, kawasan pariwisata, restoran, angkutan wisata, serta sistem pendukungnya).
- c. berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan sistem informasi pariwisata melalui penyediaan pusat data yang handal.
- d. meningkatkan kualitas produk pariwisata sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tuntutan wisatawan.

Bagian Keempat
Peran Organisasi Massa/ Komunitas

Pasal 7

Gerakan Promosi Kota Ternate melalui peran organisasi massa/komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan :

- a. Mempromosikan potensi investasi dan pariwisata terintegrasi dengan melakukan promosi lewat internet atau media sosial atau promosi digital
- b. Komunitas dan Nitizen merubah image dari *self selfie* menjadi *object selfie*, dimaksudkan komunitas dan nitizen tidak lagi menonjolkan postingan diri sendiri tetapi pada objek wisata secara keseluruhan.
- c. Saling memberikan dukungan dalam upaya mewujudkan Akselerasi Promosi Investasi melalui Pariwisata Berbasis Komunitas Ternate“ (PARIS KOTA)”
- d. Melalui komunitas akan mengedukasi para komunitas dan nitizen serta para pengunjung destinasi wisata yang ada di daerah untuk selalu menggunakan *hashtag* #ternate.

Bagian Kelima
Peran Masyarakat

Pasal 8

Gerakan Promosi Kota Ternate melalui peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi.

- b. mengembangkan Promosi investasi dan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan promosi berbasis kemasyarakatan (*community-based tourism*).
- c. penyampaian informasi tentang potensi daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 366